

PERLINDUNGAN KONSUMEN

2014

PERDA KOTA CIMAHI NO.9, LD 2014/NO.178, LL SETDA KOTA CIMAHI : 55 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

ABSTRAK - Pembangunan perekonomian pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian pada pihak konsumen. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Agar tercipta perekonomian yang sehat dan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2001; PP No. 59 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; KEPUTUSAN MENPERINDAG No: 32/MPP/Kep/10/2001; PERDA KOTA CIMAHI No. 5 Tahun 2008
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perlindungan konsumen dengan menetapkan batasan yang digunakan dalam pengaturannya yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Diatur pula hal-hal terkait masalah perlindungan konsumen yaitu pelaku usaha yakni setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Kota Cimahi baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Barang yaitu setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Jasa yaitu setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Lebih rinci diatur juga mengenai promosi, impor barang, impor jasa, Klausula Baku Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang mana merupakan Lembaga non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai kegiatan menerima pengaduan dan menangani perlindungan konsumen di Kota, serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen serta berkedudukan di Ibukota Propinsi.

- CATATAN - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 28 Agustus 2014.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.